



**ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung Jagat Lantai 1  
Jl. R.P. Soeroso No. 42 A  
Jakarta Pusat 10350  
Telp. 3146720 Fax : 3912189  
Email : notaris.andaliafarida2@gmail.com

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

Tanggal : 25 Juni 2021.

Nomor : 15.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. FIRST MEDIA Tbk

---

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT. FIRST MEDIA Tbk.**

Nomor : 15.-

*Kantor Notaris  
Andalia Farida, S.H., M.H.*



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh lima Juni dua --  
ribu dua puluh satu (25-06-2021); -----  
Pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua puluh lima menit ----  
Waktu Indonesia Barat); -----  
Berhadapan dengan saya, **ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, -  
Magister Hukum**, Notaris di Jakarta, berkedudukan di ----  
Jakarta Pusat, menghadap yang akan disebut di bawah ini  
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -----  
disebut dalam akhir akta ini : -----

- **Tuan Insinyur HARIANDA NOERLAN**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ---  
ratus enam puluh dua (29-08-1962), Presiden Direktur -  
(Independen) dari perseroan terbatas yang akan disebut  
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Asrama ----  
Polisi Bidara Cina, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --  
013, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, ----  
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---  
3175032908620006, warga negara Indonesia; -----

Penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana -----  
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal ----  
sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal dua puluh lima Juni ---  
dua ribu dua puluh satu (25-06-2021), bertempat di -----  
BeritaSatu Plaza Lantai 8, Jalan Jendral Gatot Subroto -  
Kaveling 35-36, Jakarta Selatan 12950, telah diadakan --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas ---

**PT. FIRST MEDIA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang -----  
didirikan menurut dan berdasarkan hukum serta -----  
peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia -  
dalam rangka Undang-undang nomor 6 tahun 1968 (nomor ---  
enam tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan) ---  
juncto Undang-undang nomor 12 tahun 1970 (nomor dua ----  
belas tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh) -----  
sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun -  
2007 (nomor dua puluh lima tahun dua ribu tujuh) -----  
tentang Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta -----  
Selatan, beralamat kantor di BeritaSatu Plaza lantai 4,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 35-36, Kelurahan -  
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ---  
12950, yang anggaran dasar dan perubahan anggaran -----  
dasarnya sebagaimana dimuat serta diumumkan dalam : ----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan -----  
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan --  
(08-10-1999) nomor 81 Tambahan nomor 6613; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam belas --  
November seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan -  
(16-11-1999) nomor 92 Tambahan nomor 7744; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh ---  
empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ----  
sembilan (24-12-1999) nomor 103 Tambahan nomor 8542; ---  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh ---  
empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ----  
sembilan (24-12-1999) nomor 103 Tambahan nomor 8543; ---  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal sebelas Juli  
dua ribu (11-07-2000) nomor 55 Tambahan nomor 3629; ----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal sebelas Juli

dua ribu (11-07-2000) nomor 55 Tambahan nomor 3630; ----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh ---  
satu November dua ribu (21-11-2000) nomor 93 Tambahan --  
nomor 7129; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh ---  
satu Juni dua ribu dua (21-06-2002) nomor 50 Tambahan --  
nomor 422; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima Mei dua  
ribu sembilan (05-05-2009) nomor 36 Tambahan nomor 322;  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh ---  
tiga November dua ribu sepuluh (23-11-2010) nomor 94 ---  
Tambahan nomor 40882; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh ---  
tujuh Maret dua ribu dua belas (27-03-2012) nomor 25 ---  
Tambahan nomor 247/L; -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh ---  
satu September dua ribu dua belas (21-09-2012) nomor 76  
Tambahan nomor 51848; -----  
- perubahan anggaran dasar sesuai dengan Undang-undang -  
nomor 40 tahun 2007 (nomor empat puluh tahun dua ribu --  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat --  
dalam akta tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan -  
(15-08-2008) nomor 42, dibuat dihadapan nyonya -----  
LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---  
Keputusannya tanggal enam belas Oktober dua ribu -----  
delapan (16-10-2008) nomor AHU-74501.AH.01.02.Tahun ----  
2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----  
Republik Indonesia tanggal sepuluh November dua ribu ---

sembilan (10-11-2009) nomor 90 Tambahan nomor 26917; ---  
- akta tanggal dua puluh empat September dua ribu -----  
tiga belas (24-09-2013) nomor 30, dibuat dihadapan RINI  
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur,  
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---  
Keputusannya tanggal dua puluh enam September dua ribu -  
tiga belas (26-09-2013) nomor -----  
AHU-50045.AH.01.02.Tahun 2013; -----  
- akta tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu tiga -----  
belas (22-08-2013) nomor 7, dibuat dihadapan RINI -----  
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur,  
yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem --  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh enam  
Agustus dua ribu tiga belas (26-08-2013) nomor -----  
AHU-AH.01.10-35144; -----  
- akta saya, Notaris tanggal dua puluh tiga April -----  
dua ribu empat belas (23-04-2014) nomor 10, yang telah -  
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia tanggal dua puluh lima April dua ----  
ribu empat belas (25-04-2014) nomor -----  
AHU-00829.40.21.2014; -----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat -  
dalam akta saya, Notaris tanggal dua puluh enam April --  
dua ribu sembilan belas (26-04-2019) nomor 23, yang ----  
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Reoublik Indonesia sesuai dengan Surat ---  
Keputusannya tanggal sembilan Mei dua ribu sembilan ----

belas (09-05-2019) nomor -----  
AHU-0024893.AH.01.02.Tahun 2019; -----  
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -  
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal ----  
sembilan Juni dua ribu dua puluh (09-06-2020) -----  
nomor 05, yang telah diterima dan dicatat dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal -  
lima belas Juni dua ribu dua puluh (15-06-2020) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0248670; -----  
- (perseroan terbatas **PT. FIRST MEDIA Tbk.** tersebut ----  
Untuk selanjutnya disebut juga **Perseroan**); -----  
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, -----  
tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh satu ---  
(25-06-2021) nomor 12; -----  
- (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----  
tersebut untuk selanjutnya disebut juga **Rapat**). -----  
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 -----  
anggaran dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82 -  
dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -  
Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
nomor 15/POJK.04/2020 tanggal dua puluh April dua ribu -  
dua puluh (20-04-2020) tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---  
Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal -----  
sebagai berikut : -----  
1. Menyampaikan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang -  
Saham Tahunan (RUPST) kepada Otoritas Jasa Keuangan -  
melalui surat nomor SB-010/FM-CSL/RUPS/IV/2021 -----  
tanggal tujuh April dua ribu dua puluh satu -----

(07-04-2021); -----

2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---  
melalui iklan dalam surat kabar harian Investor -----  
Daily pada tanggal empat belas April dua ribu dua ---  
puluh satu (14-04-2021) dan menyampaikan bukti iklan  
pengumuman pemberitahuan tersebut kepada Otoritas ---  
Jasa Keuangan melalui; (i) surat nomor -----  
SB-14/FM-CSL/RUPS/IV/2021 tanggal empat belas April -  
dua ribu dua puluh satu (14-04-2021); (ii) situs web  
eASY.KSEI; (iii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan  
(iv) situs web Perseroan. -----
3. Menyampaikan Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian  
Investor Daily pada tanggal dua puluh delapan April -  
dua ribu dua puluh satu (28-04-2021) dan -----  
menyampaikan bukti iklan ralat pengumuman tersebut ---  
kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui; (i) surat ----  
nomor SB-017/FM-CSL/RUPS/IV/2021 tanggal dua puluh --  
delapan April dua ribu dua puluh satu (28-04-2021); -  
(ii) situs web eASY.KSEI; (iii) situs web Bursa Efek  
Indonesia; dan (iv) situs web Perseroan. -----
4. Mengumumkan Pemanggilan tentang rencana Rapat Umum --  
Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat ----  
kabar harian Investor Daily pada tanggal tiga Juni --  
dua ribu dua puluh satu (03-06-2021) dan -----  
menyampaikan bukti iklan pemanggilan tersebut kepada  
Otoritas Jasa Keuangan melalui; (i) surat nomor ----  
SB-024/FM-CSL/RUPS/VI/2021 tanggal tiga Juni dua ----  
ribu dua puluh satu (03-06-2021); (ii) situs web ----

eASY.KSEI; (iii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan  
(iv) situs web Perseroan. -----

surat kabar/harian yang memuat iklan pengumuman, ralat -  
pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan ---  
pada minuta akta saya, Notaris tanggal dua puluh lima --  
Juni dua ribu dua puluh satu (25-06-2021) -----  
nomor 12; -----

- Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili ---  
oleh sejumlah 1.691.053.477 (satu miliar enam ratus ----  
sembilan puluh satu juta lima puluh tiga ribu empat ----  
ratus tujuh puluh tujuh) saham dengan hak suara yang ---  
sah atau mewakili 97,066% (sembilan puluh tujuh koma ---  
nol enam enam persen) dari jumlah seluruh 1.742.167.907  
(satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus --  
enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh) saham -----  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --  
Perseroan hingga saat Rapat, masing-masing saham -----  
bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus -----  
rupiah). -----

- Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 11 ----  
huruf a, anggaran dasar Perseroan, pasal 88 ayat -----  
1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (nomor empat puluh -  
tahun dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan ---  
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----  
15/POJK.04/2020 tanggal dua puluh April dua ribu dua ---  
puluh (20-04-2020) tentang Rencana dan Penyelenggaraan -  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang -----  
mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili ----  
paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----



dikeluarkan Perseroan telah terpenuhi dan karenanya ----  
Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan- -----  
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal hal yang --  
dibicarakan dalam Rapat. -----

- Maka sekarang penghadap bertindak dalam -----  
Kedudukannya sebagaimana tersebut menerangkan dengan ---  
ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil  
keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut : -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam -  
rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020 dan menyusun -  
kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar -----  
Perseroan. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi -  
kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada tuan -----  
Insinyur HARIANDA NOERLAN untuk melakukan segala ----  
tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di ----  
atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan  
kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan --  
selanjutnya memohon persetujuan dan pemberitahuan ---  
atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, dan untuk mengajukan serta -----  
menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen ----  
lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan -  
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang -  
berlaku. -----

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka penghadap ---  
dengan ini menyatakan kembali seluruh anggaran dasar ---  
Perseroan, sehingga selanjutnya menjadi sebagai -----

berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. FIRST MEDIA -----

Tbk." (untuk selanjutnya disebut dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---

perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah -----

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----

Direksi. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----Pasal 2. -----

Perseroan didirikan sejak tanggal 1 (satu) Pebruari ----

1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) untuk -

jangka waktu tidak terbatas. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam ----

bidang telekomunikasi, baik melalui kabel, tanpa ----

kabel, maupun satelit, serta penyediaan konten; -----

baik konten video dan program siaran televisi dan ---

radio, maupun konten melalui jaringan bergerak -----

seluler dan/atau jaringan tetap lokal tanpa kabel. --

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ---

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara -

lain: -----

a. Mengoperasikan, memelihara, atau menyediakan-----

akses pada fasilitas untuk telekomunikasi dengan-

menggunakan jaringan telekomunikasi, baik-----

berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi-----

- dari berbagai teknologi, baik melalui kabel,-----  
tanpa kabel, maupun satelit, baik jaringan tetap-  
maupun bergerak, antara lain jaringan tetap-----  
lokal, jaringan tetap sambungan langsung jarak---  
jauh dan sambungan internasional, jaringan tetap-  
tertutup, jaringan bergerak terestrial, selular,-  
satelit, dan pengembangannya.-----
- b. Menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan-----  
kapasitas jaringan telekomunikasi, baik-----  
berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi-----  
dari berbagai teknologi, baik melalui kabel,-----  
tanpa kabel, maupun satelit; termasuk jasa-----  
teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi, jasa-  
multimedia antara lain jasa telepon, faksimili,--  
teleks, telegraf, akses internet, jasa-----  
interkoneksi internet (*network access*-----  
*point/NAP*), jasa internet teleponi, baik untuk---  
publik, usaha, maupun rumah tangga; termasuk-----  
pengembangannya.-----
- c. Penyediaan konten, baik produksi, *agregator*,-----  
maupun distribusi konten, antara lain konten-----  
informasi, hiburan, multimedia, siaran-----  
televisi dan radio, aplikasi (*software*), dan-----  
online video *streaming*, baik langsung maupun-----  
suara online.-----
3. Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut di atas, ----  
Perseroan dapat menyelenggarakan atau menginkubasi --  
anak usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha -----  
dalam bidang penyediaan dan/atau manajemen *routing* --  
dan *IP Transit*, penyediaan dan/atau pengelolaan -----

pusat layanan informasi (termasuk *call center*, *SMS center*, dan situs layanan pengguna), pengelolaan *billing system*, panggilan premium, kartu panggil, nomor telepon maya (*virtual private phone number*), rekaman telepon untuk umum dan *store* serta *forward*, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi dan/atau infrastruktur telekomunikasi beserta perlengkapannya, dan penyediaan jasa konten melalui penyelenggaraan jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel. -----  
-----MODAL -----

-----Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp3.483.793.800.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), terbagi atas 6.967.587.600 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.742.167.907 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp871.083.953.500,00 (delapan ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta. -----

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk --  
uang atau dalam bentuk lain. -----  
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang,  
baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud ----  
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud-  
wajib diumumkan kepada publik pada saat-----  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk-----  
selanjutnya akta ini dapat disingkat RUPS)-----  
mengenai penyetoran tersebut;-----
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak-  
sedang dijamin dengan cara apapun juga dan----  
wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di-----  
Otoritas Jasa Keuangan;-----
  - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum-----  
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.-----
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran---  
modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan-----  
yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus-  
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.-----
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba--  
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,-----  
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,-  
agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau-----  
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah-----  
termuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir--  
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar-  
di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar--  
tanpa pengecualian.-----
4. Perseroan dapat mengeluarkan saham tanpa nilai -----

nominal, satu dan lain dengan tetap memperhatikan ---  
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. -  
Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham sebagai  
akibat dari tindakan korporasi Perseroan maka -----  
ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal -  
saham, hak pemegang saham nilai nominal dan bukti ---  
kepemilikan pecahan nilai nominal saham, ditetapkan -  
dalam RUPS yang menyetujui tindakan korporasi -----  
tersebut. -----

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal --  
Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta syarat-  
syarat yang ditetapkan oleh Direksi yang telah -----  
mendapatkan persetujuan RUPS, dengan mengindahkan ---  
peraturan-peraturan yang tersebut dalam Anggaran ----  
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa -  
Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal --  
saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga -----  
dibawah pari. -----  
Pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh. -  
RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan -----  
Komisaris untuk menyetujui waktu, tata cara dan -----  
jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan ---  
dalam rangka peningkatan modal. -----

6. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui pengeluaran ---  
saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum -----  
harus memutuskan: -----  
a. jumlah maksimum lembar saham dalam simpanan yang  
akan dikeluarkan; dan-----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum tersebut.-----

Kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS yang menyetujui penawaran umum, harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

7. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum, maka: -----

a. Seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan RUPS akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan (hak tersebut disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu dan dengan syarat-syarat ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

- c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang-----  
pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara-----  
penawaran umum tersebut dalam sekurang-kurangnya-  
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--  
yang berperedaran nasional di wilayah Republik---  
Indonesia, sesuai dengan pertimbangan Direksi.---
- d. Para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu---  
berhak membeli saham dalam simpanan sesuai-----  
dengan jumlah perbandingan proporsional Hak-----  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimilikinya----  
pada waktu dan dengan persyaratan yang-----  
ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud----  
dalam ayat 5 Pasal 4 ini.-----
- e. Apabila para pemegang saham atau para pemegang---  
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak-----  
melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu----  
yang telah ditawarkan kepadanya dengan membayar--  
secara tunai kepada Perseroan atas harga saham---  
dalam simpanan yang ditawarkan tersebut, maka----  
Direksi mempunyai kebebasan untuk menawarkan-----  
saham dimaksud di atas kepada para pemegang-----  
saham lainnya yang telah mengajukan permohonan---  
untuk membeli saham dalam jumlah yang lebih-----  
besar daripada Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu--  
yang telah mereka laksanakan, dengan ketentuan---  
apabila jumlah saham yang dipesan melebihi-----  
jumlah saham yang akan dikeluarkan, saham yang---  
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan-----  
sebanding dengan Hak Memesan Efek Terlebih-----  
Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing-----



pemegang saham yang memesan tambahan saham-----  
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran----  
Dasar ini, peraturan perundang-undangan di-----  
bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek-----  
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

f. Apabila setelah penawaran masih terdapat sisa----  
saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak--  
mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil-----  
bagian tersebut kepada pihak ketiga lainnya,-----  
termasuk pihak tertentu yang bertindak sebagai---  
pembeli siaga dalam penawaran umum tersebut,-----  
yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli-  
sisa saham dengan harga dan syarat-syarat yang---  
paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang-  
telah ditetapkan dalam keputusan RUPS diatas,----  
semua dengan mengindahkan ketentuan dalam-----  
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-----  
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan-----  
Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan-----  
dicatatkan.-----

8. Ketentuan ayat (5), (6) dan (7) diatas secara -----  
mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan ---  
akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran, ----  
efek yang dapat ditukar dengan saham, efek yang -----  
mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek -----  
bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, semua dengan -  
mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan -  
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal --  
serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----

*Kantor Notaris  
Andalia Farida, S.H., M.H.*

9. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham yang masih --- dalam simpanan kepada para pemegang obligasi ----- konversi dan/atau pemegang surat waran dan/atau ----- pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham ----- dan/atau pemegang efek yang mengandung hak untuk ---- memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas ----- lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melaksanakan pengeluaran saham-saham dimaksud, tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada -- pada saat itu untuk mendapatkan atau membeli ----- terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan --- tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ----- ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham - Perseroan dicatatkan. -----
10. Meskipun diatur secara lain dalam Anggaran Dasar ---- ini, berdasarkan keputusan RUPS, Direksi berwenang -- untuk mengeluarkan saham-saham dalam simpanan tanpa - memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada -- para pemegang saham Perseroan dalam hal: -----
- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
  - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek-----
    - lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang--- telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;-----
  - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau----- restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;-- dan/atau-----
  - d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang-----

- pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal-  
tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.-----
11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ----  
terjadinya penyeteroran dengan cara pembayaran penuh --  
dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ---  
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang ---  
sama yang diterbitkan oleh Perseroan. -----
12. Ketentuan dalam ayat (5), (6), (7), (8), (9), (10) --  
dan (11) Pasal ini berlaku pula secara mutatis -----  
mutandis bagi penawaran umum untuk pengeluaran -----  
saham-saham yang mengakibatkan peningkatan modal ----  
dasar, kecuali mengenai kuorum dan jumlah suara -----  
untuk mengambil keputusan RUPS harus memenuhi Pasal -  
21 Anggaran Dasar ini. -----
13. Dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal atau peraturan Bursa Efek dimana saham- -  
saham Perseroan dicatatkan, jika seorang pemegang ---  
saham di kemudian hari memiliki sejumlah saham yang -  
merupakan 5% (lima persen) atau lebih dari semua ----  
saham yang dikeluarkan Perseroan, maka pemegang -----  
saham tersebut harus memberitahukan kepemilikan -----  
sahamnya kepada Direksi. -----
14. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----  
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua  
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan  
sepanjang: -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk-----  
meningkatkan modal dasar.-----
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

- c. peningkatan modal ditempatkan dan disetor-----  
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh---  
lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan----  
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan--  
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi--  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud  
dalam huruf b ayat (14) Pasal 4 Anggaran Dasar---  
ini.-----
- d. dalam hal peningkatan modal disetor sebagaimana--  
dimaksud dalam huruf c ayat (14) Pasal 4-----  
Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya,---  
maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran---  
Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor--  
memenuhi ketentuan di dalam Undang-undang Nomor--  
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan-  
Terbatas (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini---  
disebut "UUPT") dalam jangka waktu 2 (dua) bulan-  
setelah jangka waktu sebagaimana diatur dalam----  
huruf c ayat (14) Pasal 4 Anggaran Dasar ini-----  
tidak terpenuhi.-----
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----  
huruf a ayat (14) Pasal 4 Anggaran Dasar ini-----  
termasuk juga persetujuan untuk mengubah-----  
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam butir--  
d ayat (14) Pasal 4 Anggaran Dasar ini.-----
15. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan ----  
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----  
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal --  
disetor menjadi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh ---  
lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak -

yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Direksi untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar --- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor --- tersebut. -----

-----SAHAM -----

-----Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --- saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengaku seorang atau suatu badan ---- hukum sebagai pemilik dari suatu saham, yaitu orang --- atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai ----- pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar ----- Pemegang Saham. -----
3. Apabila satu saham atau lebih karena sebab apapun --- menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang ----- memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk --- secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang --- lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang --- yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang --- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hanya orang --- yang ditunjuk atau diberi kuasa itu yang berhak ----- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas ---- saham tersebut. -----
4. Selama ketentuan dalam ayat (3) diatas belum ----- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut ----- tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ----- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ----- ditangguhkan. -----

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk ----  
kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan  
yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat -  
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,  
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal --  
dan UUPT. -----
7. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham langsung ---  
kepada para pemegang saham, dalam hal saham tidak ---  
masuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga -----  
Penyelesaian dan Penyimpanan. -----  
Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --  
saham diberi sehelai surat saham. -----  
Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- -----  
kurangnya: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. nomor surat saham;-----
  - c. nilai nominal saham;-----
  - d. tanggal pengeluaran saham;-----
  - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh--  
Direksi.-----
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti  
pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki ----  
oleh seorang pemegang saham. -----  
Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----  
sekurang-kurangnya: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. nomor surat kolektif saham;-----

- c. nilai nominal saham;-----
- d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
- e. jumlah saham;-----
- f. tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh-----  
     | Direksi.-----

9. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus -----  
 dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan --  
 di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh -----  
 seorang anggota Direksi atau seorang anggota Dewan --  
 Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung  
 pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang -  
 bersangkutan. -----

10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek -  
 berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
 Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham -----  
 Perseroan dicatatkan. -----

11. Direksi berkewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar  
 Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan -  
 Perseroan. -----  
 Direksi dapat menunjuk Biro Administrasi Efek untuk -  
 melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -  
 dan/atau Daftar Khusus dengan mengindahkan -----  
 ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang- -----  
 undangan di bidang pasar modal. -----

12. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: -----  
 a. nama dan alamat para pemegang saham-----  
 b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham--  
     | atau surat kolektif saham yang dimiliki para-----  
     | pemegang saham-----  
 c. jumlah yang disetor atas setiap saham-----

- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau hak jaminan fidusia----- atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau hak jaminan fidusia tersebut-----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain---- selain uang, dan-----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh----- Direksi atau diharuskan oleh peraturan----- perundang-undangan yang berlaku.-----
13. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ----- kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan ----- dan/atau Perseroan lain dan tanggal saham itu ----- diperoleh serta segala perubahannya. -----
14. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ----- Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum --- dilaksanakan, maka segala panggilan, pengumuman, ---- surat dan pengiriman dividen atau hak-hak pemegang -- saham lainnya adalah sah jika dialamatkan pada ----- alamat yang paling akhir dicatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham. -----
15. Penentuan tanggal pencatatan pemegang saham ----- Perseroan yang berhak menerima dividen, saham bonus - atau hak-hak lainnya ditetapkan oleh RUPS atau ----- ditetapkan dengan keputusan Direksi atau Dewan ----- Komisaris yang diberi wewenang oleh RUPS untuk ----- mengambil keputusan mengenai pembagian tersebut. -----
16. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----- termasuk pencatatan mengenai penjualan, -----



pemindahtanganan, gadai, pembebanan fidusia dan -----  
pengalihan yang menyangkut saham-saham atau hak-hak -  
atau kepentingan-kepentingan atas saham, harus -----  
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal --  
serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan ---  
dicatatkan. -----

17. Atas permintaan dari pemegang saham yang -----  
bersangkutan atau pemegang gadai atau pemegang -----  
pembebanan fidusia, maka Direksi wajib mencatat atau  
meminta Badan Administrasi Efek yang ditunjuk untuk -  
mencatat gadai atau pembebanan fidusia dari saham- --  
saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham -----  
berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi --  
sehubungan dengan gadai atau pembebanan fidusia dari  
saham-saham yang bersangkutan. -----

18. Pengakuan gadai atas saham-saham yang bersangkutan --  
hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari gadai --  
tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

19. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang  
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor -  
Perseroan dan dengan cara sebagaimana ditentukan ----  
oleh Direksi. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM -----

-----Pasal 6. -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai  
lagi, dapat diberikan pengantinya atas permintaan --  
tertulis dari pemilik saham kepada Direksi, jika ----  
Perseroan telah menerima bukti yang cukup bahwa: ----  
a. surat saham tersebut rusak atau tidak dapat-----

- dipakai lagi.-----
- b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis-----  
penggantian surat saham tersebut adalah pemilik--  
surat saham tersebut dan asli surat saham yang---  
rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut-----  
wajib diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi ----  
untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan -----  
tertulis dari pemilik saham yang berkepentingan, ----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah --  
Direksi menerima surat pelaporan dari Kepolisian ----  
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----  
tersebut dan dengan pemberian jaminan oleh pemilik --  
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap -----  
peristiwa khusus -----
4. Pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan -  
wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan  
dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat -  
belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat -----  
saham -----
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----  
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku  
lagi terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----  
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----  
saham yang berkepentingan. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat --  
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) -----

mutatis mutandis berlaku pada pengeluaran pengganti -  
surat kolektif saham. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF -----

-----Pasal 7. -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam ----  
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian --  
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening ----  
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan ----  
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening ---  
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. --
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----  
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek -----  
Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif --  
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan  
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang ----  
Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ----  
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana dalam bentuk  
kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Apabila diminta secara tertulis oleh Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----  
yang bersangkutan, Perseroan atau Biro Administrasi -  
Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam -----

Daftar Pemegang Saham. -----

5. Apabila diminta secara tertulis oleh Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----  
yang bersangkutan, Perseroan atau Biro Administrasi -  
Efek wajib memutasikan saham dalam Penitipan -----  
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----  
untuk kepentingan Reksa Dana dalam bentuk kontrak ---  
investasi kolektif dan mencatat mutasi tersebut -----  
dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak -  
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian  
bersangkutan atau Perusahaan Efek bersangkutan wajib  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang -----  
rekening yang merupakan pemilik manfaat atas saham- -  
saham Perseroan sebagai tanda bukti pencatatan dalam  
rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang -----  
dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama ----  
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu --  
dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ---  
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut -----  
hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta -----  
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau -----  
jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar -  
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar -  
hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ---

Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----  
dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan -----  
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk --  
pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam --  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---  
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan --  
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek ----  
tersebut, sebagaimana yang ternyata dari konfirmasi -  
tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan ----  
Efek yang bersangkutan. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----  
menyampaikan daftar Rekening Efek beserta jumlah ----  
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ----  
pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan  
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada ----  
Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ----  
sebelum pemanggilan RUPS. -----

12. Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan -----  
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk -  
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ---  
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana ----  
dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ---  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa -  
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----  
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan -----

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ----  
atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan --  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan ---  
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank --  
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----  
kepentingan masing-masing pemegang rekening yang ----  
berhak pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----  
tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ----  
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham -  
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ----  
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian --  
dari Portofolio Efek Reksa Dana dalam bentuk Kontrak  
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang ---  
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ---  
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham ---  
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS. -----  
Penentuan tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS ----  
kepada Direksi atau Dewan Komisaris. -----  
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----  
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta --  
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing- ---  
masing pemegang rekening Efek tersebut kepada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat --  
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang --  
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ---  
bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya -----  
diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 ----  
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar  
penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya  
tersebut. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 8. -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu ---  
saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang  
saham yang sah sampai nama pemilik baru telah -----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, -----  
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----  
berwenang dan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta  
ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----
2. Pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar ---  
Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus harus -----  
dilakukan oleh Direksi dan/atau Biro Administrasi ---  
Efek yang ditunjuk oleh Direksi berdasarkan suatu ---  
dokumen pengalihan yang ditandatangani oleh pihak ---  
yang memindahkan hak dan pihak yang menerima -----  
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau ----  
wakil-wakil mereka yang sah dalam bentuk sebagaimana  
ditentukan dan/atau dapat diterima oleh Direksi. ----

3. Pemindahan hak atas saham-saham Perseroan yang -----  
tercatat di Bursa Efek termasuk saham-saham dalam ---  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian harus dilakukan berdasarkan dokumen dan  
tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan ----  
Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan --  
serta ketentuan dalam peraturan perundangan lainnya -  
yang berlaku mengenai pemindahan hak atas saham. ----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan --  
dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian  
dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam --  
Daftar Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya. ---  
Catatan-catatan tersebut harus ditandatangani oleh --  
salah seorang anggota Direksi dan seorang anggota ---  
Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah. -----  
Pengecualian terhadap ketentuan di atas berlaku -----  
untuk saham-saham yang dititipkan dalam Penitipan ---  
Kolektif bahwasannya pencatatan terhadap pemindahan -  
hak atas saham dilakukan dengan mengindahkan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang -  
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham- --  
saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap -----  
Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas -----  
pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham. ----
7. Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat ----



dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal panggilan -  
untuk RUPS sampai dengan tanggal penutupan RUPS -----  
tersebut. -----

8. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan --  
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham dengan ---  
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pemegang -  
saham yang hendak menjual saham dalam waktu 30 (tiga  
puluh) hari setelah tanggal permintaan, apabila -----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mengenai -----  
pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi. -----

9. Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada ---  
Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk -----  
mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai -----  
dengan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang ---  
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham- --  
saham Perseroan dicatatkan. -----

10. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat ---  
kematian seorang pemegang saham atau karena suatu ---  
alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham --  
berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti  
hak sebagaimana dipersyaratkan oleh Direksi, dapat --  
mengajukan permohonan secara tertulis untuk -----  
dicatatkan sebagai pemegang saham dari saham -----  
tersebut. Pencatatan hanya dapat dilakukan apabila --  
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, ----  
tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran -  
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan- -----  
peraturan yang berlaku di Bursa Efek dimana saham- --  
saham Perseroan dicatatkan, dan ketentuan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas  
saham dan pencatatan pemindahan hak atas saham harus  
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut -  
ayat (10) Pasal ini. -----

12. Untuk pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek --  
di Indonesia berlaku ketentuan Bursa Efek di tempat -  
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan -----  
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 9. -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah -----

a. RUPS Tahunan-----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar juga-----  
disebut RUPS Luar Biasa yang diadakan sewaktu----  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan----  
Perseroan.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ----  
kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain. -----

3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu -----  
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku -----  
berakhir. -----

Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat -  
menetapkan batas waktu lain. -----

4. Dalam RUPS Tahunan: -----

a. Direksi mengajukan laporan keuangan yang disusun-  
dan diaudit berdasarkan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku termasuk peraturan di-----  
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek-----

dimana saham-saham Perseroan dicatatkan kepada---  
RUPS Tahunan, untuk mendapat persetujuan dan-----  
pengesahan RUPS Tahunan.-----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah----  
diperiksa oleh Dewan Komisaris kepada RUPS-----  
Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan-----  
laporan tahunan tersebut paling sedikit harus----  
memuat:-----

i. Laporan keuangan yang terdiri atas-----  
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku  
yang baru lampau dalam perbandingan dengan  
tahun buku yang bersangkutan, laporan laba  
rugi dari tahun buku yang bersangkutan, ---  
laporan arus kas dan laporan perubahan----  
ekuitas serta catatan atas laporan-----  
keuangan tersebut.-----

ii. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.-----

iii. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial-  
dan lingkungan.-----

iv. Rincian masalah yang timbul selama tahun--  
buku yang mempengaruhi kegiatan usaha-----  
Perseroan.-----

v. Laporan mengenai tugas pengawasan yang----  
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris---  
selama tahun buku yang lampau.-----

vi. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan----  
Komisaris.-----

vii. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi---  
dan gaji atau honorarium dan tunjangan----  
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan----

- untuk tahun yang baru lampau.-----
- viii. Hal-hal lainnya yang dipersyaratkan dalam-  
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar----  
Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana-----  
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
- c. Penggunaan laba dalam hal Perseroan mempunyai----  
saldo laba yang positif.-----
- d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik.-----
- e. Dapat dilakukan pemberhentian dan pengangkatan---  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----
- f. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang-----  
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan-----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan --  
Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --  
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan  
Keuangan. -----
6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) Pasal 9 ini dapat dilakukan atas permintaan -----  
tertulis: -----
- a. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama---  
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian-----  
atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah--  
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang-  
sah;-----
- b. Dewan Komisaris;-----

7. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 9 ini harus memenuhi syarat ---- sebagai berikut: -----
- a. Dilakukan dengan itikad baik.-----
  - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan.-----
  - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS.-----
  - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal---- yang harus diputuskan dalam RUPS; dan-----
  - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan anggaran----- dasar Perseroan.-----
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 9 ini diajukan kepada ----- Direksi Perseroan dengan surat tercatat disertai ---- alasannya. -----
- Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan -- oleh pemegang saham maka surat tercatat yang ----- disampaikan oleh pemegang saham kepada Direksi ----- ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
9. Atas permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a ---- pasal 9 ini, Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu selambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh ----- Direksi. -----
- Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - Rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau --- dari Dewan Komisaris tersebut kepada Otoritas Jasa --

Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum --  
pengumuman tersebut. -----

10. Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman untuk ----  
menyelenggarakan RUPS atas usulan pemegang saham ----  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) ----  
hari terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi -  
wajib mengumumkan : -----

(i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari  
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; ---  
dan -----

(ii) alasan tidak diselenggarakan RUPS. -----

11. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal 9 ini atau--  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui --  
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan --  
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----  
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----  
kepada pemegang saham dalam jangka waktu selambatnya  
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaran RUPS diterima oleh Dewan --  
Komisaris. -----

Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -  
Rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau ---  
dari Dewan Komisaris tersebut kepada Otoritas Jasa --  
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum --  
pengumuman tersebut. -----

12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman  
RUPS untuk menyelenggarakan RUPS atas usulan -----  
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 --

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- b. alasan tidak diselenggarakan RUPS.-----

13. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) pasal 9 ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

14. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) pasal 9 ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----

15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan RUPS yang diajukan oleh Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas hari) terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris diterima oleh Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) pasal 9 ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, -

- Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----  
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) --  
hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana --  
dimaksud dalam ayat (15) Pasal 9 ini atau jangka waktu--  
15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(16) Pasal 9 ini telah terlampaui. -----
18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ----  
mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) --  
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat (17) Pasal 9 ini. -----
19. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud --  
dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar Perseroan, ---  
dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat ----  
juga informasi: -----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas-----  
permintaan pemegang saham dan nama pemegang-----  
saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan--  
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan-  
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan-----  
pemegang saham;-----
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ----  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan-----  
penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai-----  
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS---  
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan-----  
penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk-----  
menyelenggarakan RUPS; atau-----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS-  
atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan-----



Komisaris melakukan sendiri RUPS yang-----  
diusulkannya. -----

20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang --  
saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris ----  
atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, -----  
pemegang saham yang melakukan permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan -----  
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling -----  
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh ---  
Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan --  
oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh ---  
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham ---  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ini, wajib -----  
dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan ----  
RUPS sebagaimana di atur dalam Peraturan OJK dan ----  
Anggaran Dasar ini. -----

-----TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPS -----

-----Pasal 10. -----

1. a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik---  
Indonesia. Perseroan wajib menentukan tempat dan  
waktu penyelenggaraannya.-----

b. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-  
dalam ayat (1) huruf a pasal ini wajib dilakukan--  
di:-----

i. tempat kedudukan Perseroan;-----

ii. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha-  
utamanya;-----

iii. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan--  
atau tempat kegiatan usaha utama-----

- | Perseroan; atau-----  
| iv. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek-----  
| dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib -----  
| memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----  
| a. menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat-----  
| kepada OJK;-----  
| b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham;-  
| dan-----  
| c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang-----  
| saham.-----
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----  
| pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci  
| kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)  
| hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak ----  
| memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----  
| Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, -----  
| Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara ---  
| RUPS kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan -  
| RUPS. -----
4. Selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum -----  
| pemanggilan RUPS, Perseroan wajib melakukan -----  
| pengumuman RUPS kepada pemegang saham dengan tidak --  
| memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal -----  
| pemanggilan. -----
5. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) --  
| pasal ini paling kurang memuat : -----  
| a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam-  
| RUPS;-----  
| b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan-

- \_\_\_\_\_
- mata acara rapat;-----
- c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
- d. Tanggal pemanggilan RUPS.-----
- Dengan ketentuan bahwa apabila RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, maka pengumuman RUPS tersebut juga wajib memuat ----- informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS ----- karena adanya permintaan dari pemegang saham atau --- Dewan Komisaris. -----
6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri --- oleh pemegang saham independen, selain informasi ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal 10 ini, --- dalam pengumuman RUPS wajib membuat juga keterangan:
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan----- diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang--- saham independen yang disyaratkan tidak----- diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang----- disyaratkan dalam setiap rapat.-----
7. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua ---- puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----- RUPS. -----
8. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) - pasal 10 ini paling kurang memuat : -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
- b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam- RUPS;-----
- \_\_\_\_\_

- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan-----
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata----- acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak--- tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai----- dengan RUPS diselenggarakan-----
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan-- kuasa melalui e-RUPS.-----
9. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ----- pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah- RUPS dilakukan masing-masing paling sedikit melalui:
- a. situs web penyedia e-RUPS;-----
  - b. Situs web Bursa Efek; dan-----
  - c. Situs web Perseroan,-----
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan ketentuan pengumuman dalam bahasa Inggris----- harus memuat informasi yang sama dengan versi---- bahasa Indonesiannya. Apabila terjadi perbedaan--- penafsiran maka yang menjadi acuan adalah----- pengumuman dalam bahasa Indonesia.-----
10. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ----- pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah- RUPS dilakukan melalui paling sedikit :-----
- a. situs web bursa efek; dan-----
  - b. situs web Perseroan;-----
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan --- ketentuan pengumuman dalam bahasa Inggris harus ----- memuat informasi yang sama dengan versi bahasa -----

Indonesiannya. -----  
Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang ----  
menjadi acuan adalah pengumuman dalam bahasa -----  
Indonesia. -----

11. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam  
mata acara RUPS yang akan dimuat dalam pemanggilan --  
RUPS apabila: -----

a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara-----  
tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih--  
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20-----  
(satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah-----  
saham dengan hak suara yang sah yang telah-----  
dikeluarkan Perseroan-----

b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh-----  
Direksi selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum-----  
tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Usul tersebut merupakan mata acara yang-----  
membutuhkan keputusan RUPS.-----

12. Usul-usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) pasal---  
10 ini harus : -----

a. Dilakukan dengan itikad baik;-----

b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan--  
RUPS;-----

d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara---  
RUPS; dan-----

e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan dan anggaran dasar.-----

13. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara-----  
rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan-

- diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau-----  
e-RUPS;-----
- b. Bahan mata acara Rapat wajib tersedia sejak-----  
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai-----  
dengan penyelenggaraan RUPS;-----  
Dalam hal peraturan perundang-undangan lain-----  
mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara-  
Rapat lebih awal dari waktu sebagaimana-----  
tersebut, penyediaan bahan mata acara rapat-----  
tersebut mengikuti ketentuan peraturan-----  
perundang-undangan lain tersebut.-----
14. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan ----  
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, daftar ----  
riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan --  
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia di situs  
web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan --  
sampai terselenggaran RUPS, atau pada waktu lain ----  
namun paling lambat pada saat terselenggaranya RUPS,  
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS ----  
jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan -  
RUPS yang telah dilakukannya.-----
16. a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi  
atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS-----  
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan---  
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan----  
tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam---  
pasal ini.-----
- b. Kewajiban pemanggilan ulang dalam ayat ini tidak-  
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai

perubahan atau tanggal penyelenggaraan RUPS-----  
dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan----  
bukan karena kesalahan Perseroan atau atas-----  
perintah OJK, kecuali apabila OJK memerintahkan--  
untuk pemanggilan ulang.-----

17. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan ---  
RUPS sebagaimana diatur ayat (9) dan ayat (10) -----  
Pasal 10 ini mutatis mutandis berlaku untuk media ---  
dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS. -----

18. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: --  
a. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari--  
sebelum RUPS kedua dilangsungkan;-----  
b. Harus menyebutkan RUPS pertama telah-----  
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum-----  
kehadiran;-----  
c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu-----  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat-  
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama----  
dilangsungkan.-----  
Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan RUPS kedua  
dalam jangka waktu tersebut, maka Perseroan wajib  
melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan Pasal---  
10.-----

19. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan ---  
RUPS sebagaimana diatur ayat (9) dan ayat (10) pasal  
10 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan ---  
RUPS kedua. -----

20. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -  
a. atas permohonan Perseroan yang ditetapkan oleh---  
Otoritas Jasa Keuangan;-----

b. harus menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

21. Penyelenggaraan RUPS serta tata cara pengumuman dan pemanggilan RUPS dalam pasal ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-----HAK PEMEGANG SAHAM, KEHADIRAN PIHAK LAIN -----  
-----DALAM RUPS DAN PIMPINAN RUPS -----

-----Pasal 11 -----

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.-----

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----

3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS sebagai berikut :-----

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-----

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang yang merupakan ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf a pasal 10, pemegang saham yang berhak-----



- hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang -----  
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---  
ulang RUPS. -----
5. Dalam hal pemanggilan ulang tidak mengakibatkan -----  
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat ---  
(16) huruf a pasal 10, pemegang saham yang berhak ---  
hadir mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (2) Pasal 11. -----
6. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris -  
atau pemegang saham, daftar pemegang saham dapat ----  
disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara ---  
RUPS. -----
7. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak ---  
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan -----  
terkait mata acara rapat sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
8. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -----  
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara  
RUPS. -----
9. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemeberian ---  
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk ---  
hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----
10. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ---  
pasal 11 ini dapat memberikan kuasa kepada  
pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan dan/atau  
memberikan suara dalam RUPS sesuai -----  
dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan. -----

11. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam ---  
 bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan  
 dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan  
 yang berlaku termasuk Perundang-undangan tentang ----  
 bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi -----  
 sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS -  
 yang bersangkutan. -----
12. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara elektronik ---  
 melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS -  
 atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam ---  
 hal Perseroan menggunakan sistem yang digunakan oleh  
 Perseroan. -----
13. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (12)  
 pasal 11 ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) -  
 hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
14. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada  
 setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara -----  
 elektronik. -----
15. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa -----  
 termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ---  
 ayat (14) Pasal 11 jika pemegang saham mencantumkan  
 pilihan suara. -----
16. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana --  
 dimaksud pada ayat (14) pasal 11 ini dapat dilakukan  
 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
 penyelenggaraan RUPS. -----
17. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara -----  
 elektronik meliputi : -----  
 a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening-  
 efek/efek milik pemegang saham;-----

- b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----  
c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
18. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara ---  
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal  
11 ini. -----
19. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud wajib : -----  
a. cakap menurut hukum; dan-----  
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan---  
Komisaris, dan karyawan Perseroan.-----
20. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) -  
pasal ini harus terdaftar di dalam sistem e-RUPS ----  
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam ---  
hal Perseroan menggunakan system yang disediakan ----  
oleh Perseroan. -----
21. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara -----  
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan --  
suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
22. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta -----  
pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau ---  
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----  
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---  
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua -----  
pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah ---  
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan -  
oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan. -----
23. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, pencabutan kuasa -  
serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -----  
Penyedia e-RUPS. -----
24. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----

disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, ---  
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan  
perubahan suara diatur dalam prosedur operasional ---  
standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----

25. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang ----  
diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan -  
kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak -----  
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. ---

26. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS harus -----  
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, -----  
yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh  
Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan -  
RUPS serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan --  
Bursa Efek di Indonesia ditempatkan dimana saham ----  
Perseroan dicatatkan. -----

27. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak ---  
memperoleh mata acara rapat dan bahan terkait mata --  
acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan -----  
kepentingan Perseroan. -----

28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris --  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----  
Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau ---  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --  
Presiden Direktur. -----

Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau tidak --  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --  
salah seorang anggota Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Direksi dan anggota Dewan ---

Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab -  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----  
ketiga, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir  
dalam RUPS, yang ditunjuk dari dan oleh peserta ----  
RUPS. -----

29. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh  
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai -----  
benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan --  
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ---  
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan ----  
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai ----  
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh -----  
Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur -----  
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan ---  
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh -----  
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan. -----  
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan ----  
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang --  
pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh --  
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam ---  
RUPS. -----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 12 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika lebih dari 50%----  
(lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham----  
dengan hak suara yang sah yang telah-----  
dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili,-----  
kecuali Undang-undang menentukan jumlah kuorum---

- yang lebih besar.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat-  
(1a) tidak tercapai, maka dapat diadakan-----  
pemanggilan RUPS kedua.-----
  - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan----  
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak-  
mencapai kuorum kehadiran.-----
  - d. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam-----  
jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari---  
sebelum penyelenggaraan RUPS kedua.-----
  - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling---  
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah---  
seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak--  
suara yang sah, hadir atau diwakili.-----
  - f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka-  
atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara--  
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan batas-  
waktu penyelenggaraan untuk RUPS berikutnya-----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
  - g. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa--  
RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak-----  
mencapai kuorum kehadiran.-----
- 2. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk ----  
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada  
waktu RUPS diadakan. -----
  - 3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----  
pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
  - 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----  
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa -----

dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- Ketua RUPS menentukan cara lain tanpa ada keberatan ----- dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang ----- bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh ----- persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan dengan hak suara yang sah hadir atau ----- diwakili dalam RUPS. -----

6. a. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan ----- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----- yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

b. Pemegang saham dalam hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) ----- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----- suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----

8. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan --- oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham --- yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa- untuk sebagian dari jumlah saham yang -----

- dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----
- b. Ketentuan yang dimaksud huruf a di atas,-----  
dikecualikan bagi :-----
- i. Bank kustodian atau perusahaan efek sebagai --  
kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya ---  
Perseroan; -----
- ii. Manajer investasi yang mewakili kepentingan --  
reksadana yang dikelolanya. -----
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham ---  
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS -  
harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut: -----
- a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut-----  
berhubungan langsung dengan salah satu acara-----  
RUPS yang bersangkutan.-----
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih---  
pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya--  
20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham--  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan--  
oleh Perseroan.-----
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap-----  
berhubungan langsung dengan agenda rapat dan-----  
tidak bertentangan dengan usaha Perseroan.-----
10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----  
mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang --  
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan --  
dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya --  
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai -----  
berikut : -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-



- pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$ ---  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham--  
dengan hak suara yang sah.-----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf--  
a diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih----  
dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh-----  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf a  
didas, tidak tercapai, RUPS kedua-----  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah---  
dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS---  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili-----  
paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-----  
sah.-----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui---  
oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari---  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam--  
RUPS.-----
- e. Dalam hak kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----  
sebagaimana dimaksud huruf c diatas tidak-----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan-----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil---  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari-  
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum-----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan---  
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan-----  
Perseroan.-----
11. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----  
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang -----

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;-----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf a diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui---  
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari-  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam--  
RUPS;-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----  
sebagaimana dimaksud huruf c diatas tidak-----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan-----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil---  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari-  
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum-----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan---  
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan-----  
Perseroan.-----

12. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----  
mata acara transaksi yang hanya dihadiri oleh -----  
pemegang saham Independen, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-  
pemegang saham independen yang mewakili lebih----  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang----  
dimiliki oleh pemegang saham independen.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a-  
diatas adalah sah jika disetujui oleh pemegang---  
saham independen yang mewakili lebih dari 1/2----  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh----  
pemegang saham independen.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf a----  
tidak tercapai, RUPS kedua-----

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah---  
dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS---  
dihadiri oleh pemegang saham independen yang-----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--  
sah yang dimiliki oleh pemegang saham-----  
independen.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui---  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah---  
yang dimiliki oleh pemegang saham independen-----  
yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----  
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, ----  
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan-----  
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil-----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham-----  
independen dari saham dengan hak suara yang sah,-  
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh-----  
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan-----  
Perseroan.-----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui--  
oleh pemegang saham independen yang mewakili-----  
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang----  
dimiliki oleh pemegang saham independen yang-----  
hadir dalam RUPS.-----

-----RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS -----

-----PASAL 13 -----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan --  
risalah RUPS serta mengumumkan ringkasan risalah

RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan dibidang pasar modal dan anggaran dasar Perseroan. --

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ---  
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ----  
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta --  
RUPS. -----

3. Tandatangan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini --  
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam ---  
bentuk berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris ---  
yang terdaftar di OJK. -----

4. Dalam hal RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang  
saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam ---  
bentuk berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris ---  
yang terdaftar di OJK. -----

5. Risalah RUPS wajib disampaikan ke Otoritas Jasa -----  
Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ---  
RUPS diselenggarakan, dan apabila dalam waktu -----  
tersebut jatuh pada hari libur maka wajib -----  
disampaikan paling lambat pada hari kerja -----  
berikutnya. -----

6. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling  
kurang: -----

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu-----  
pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;-----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang  
hadir pada saat RUPS;-----

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang-----  
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari-----  
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara----  
yang sah;-----

- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada-----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan-----  
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara--  
rapat;-----
- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan--  
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara--  
rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;--
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah-----  
suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak----  
memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat,--  
jika pengambilan keputusan dilakukan dengan-----  
pemungutan suara;-----
- h. keputusan RUPS; dan-----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada-----  
pemegang saham yang berhak, jika terdapat-----  
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen--  
tunai.-----

7. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat (1) Pasal 13 ini wajib diumumkan kepada -----  
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -  
RUPS diselenggarakan. -----

-----DIREKSI -----  
-----Pasal 14 -----

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----  
terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota -----  
Direksi dengan susunan sebagai berikut: -----
- a. Seorang Presiden Direktur.-----
- b. Seorang atau lebih Direktur. Apabila diangkat----  
lebih dari 2 (dua) orang Direktur, maka dapat----

- diangkat seorang Wakil Presiden Direktur.-----
2. Para anggota Direksi diangkat dari warga negara ----- Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi - persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku. -----
  3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing ---- untuk jangka waktu yang dihitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai -- penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal -- pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak ---- RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
  4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir - dapat diangkat kembali. -----
  5. a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir----- dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri-- kepada Perseroan.-----  
b. Atas permohonan pengunduran diri tersebut,----- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi-- kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada----- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)----- hari kerja setelah diterimanya permohonan----- pengunduran diri tersebut.-----  
c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota--- Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari--- setelah diterimanya permohonan pengunduran diri-- tersebut.-----  
d. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS-- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam----

- huruf c ayat ini, maka dengan lampaunya kurun----  
waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi-  
tersebut menjadi sah tanpa memerlukan-----  
persetujuan RUPS.-----
- e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,-----  
anggota Direksi yang bersangkutan tetap-----  
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung----  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- f. Apabila anggota Direksi yang mengundurkan diri---  
tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawabnya--  
apabila RUPS memutuskan pembebasan tanggung-----  
jawabnya.-----
6. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk-----  
sementara oleh Dewan Komisaris dengan-----  
menyebutkan alasannya dan pemberhentian-----  
sementara tersebut wajib diberitahukan secara----  
tertulis kepada anggota Direksi tersebut.-----
- b. Atas pemberhentian sementara tersebut, Dewan-----  
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk-----  
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian-  
sementara tersebut dan RUPS tersebut harus-----  
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat-  
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal-----  
pemberhentian sementara anggota Direksi-----  
tersebut. Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi---  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk-----  
membela diri.-----
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan----  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas,--



- pemberhentian sementara kepada anggota Direksi---  
tersebut menjadi batal.-----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk-----  
sementara tidak berwenang:-----
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk -----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud ---  
dan tujuan Perseroan; dan -----
- ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar ---  
pengadilan. -----
- e. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam-  
huruf d diatas berlaku sejak keputusan-----  
pemberhentian sementara Dewan Komisaris sampai---  
dengan:-----
- i. terdapatnya keputusan RUPS yang menguatkan ---  
atau membatalkan pemberhentian sementara -----  
tersebut; atau -----
- ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --  
dalam huruf b ayat ini. -----
- f. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi--  
kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada-----  
Otoritas Jasa Keuangan mengenai:-----
- i. keputusan pemberhentian sementara; dan -----
- ii. hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi ----  
mengenai batalnya pemberhentian sementara ----  
oleh Dewan Komisaris karena tidak -----  
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya  
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf  
b ayat ini; -----
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah-----  
terjadinya peristiwa tersebut.-----

7. RUPS dapat mengangkat orang lain guna menggantikan -- anggota Direksi yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak -- mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran -- Dasar ini. Seseorang yang diangkat untuk ----- menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan atau -- seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota ----- Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu -- yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi ---- lain yang masih menjabat. -----
8. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi -- lowongan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya -- 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi ----- lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS, ----- untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ---- ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran -- Dasar. -----
9. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -- Direksi lowongan sehingga mengakibatkan jumlah anggota -- Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka -- waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ----- terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan -- RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk ----- sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ----- Komisaris. -----
10. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau ----- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan --- wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada

Dewan Komisaris. -----

11. Setiap perubahan dalam susunan anggota Direksi harus diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Direksi untuk kepentingan --- pendaftaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari --- sejak tanggal keputusan RUPS. -----
12. Masa jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan pasal ini. ----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan. -----
  - c. Meninggal dunia. -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ----- pengampuan berdasarkan suatu penetapan ----- pengadilan. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 15. -----

1. Direksi mengelola Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ---- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -- pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ---- untuk: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----  
Perseroan;-----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta-----  
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di-----  
luar negeri;-----
  - c. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan-----  
Perseroan dalam perusahaan lain;-----
  - d. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin;--  
harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu ---  
dari Dewan Komisaris Perseroan. -----
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi --  
material atau transaksi yang memuat benturan -----  
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Direksi ---  
memerlukan persetujuan RUPS yang diselenggarakan ----  
sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 13 Anggaran Dasar ---  
ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal. -----
  5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----  
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh --  
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -----  
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Dewan  
Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ----  
ketentuan ayat (4) Pasal ini. -----
  6. a. Presiden Direktur dan seorang Direktur berhak----  
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-----  
Direksi serta mewakili Perseroan.-----  
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2-----  
(dua) orang Direktur berhak dan berwenang-----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-----  
mewakili Perseroan.-----

7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota --  
Direksi diatur dan ditetapkan oleh RUPS. Apabila ----  
RUPS tidak menetapkan pembagian tersebut, Direksi ---  
menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara ----  
mereka dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

8. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu)  
orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada ----  
orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan --  
perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam  
surat kuasa. -----

9. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di  
luar Pengadilan. -----

10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, -  
apabila: -----

a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan--  
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan----

b. Anggota Direksi bersangkutan mempunyai-----  
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan--  
Perseroan.-----

11. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat -  
(10) pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan -----  
adalah: -----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai-----  
benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota-----  
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan----

-----  
Perseroan.-----

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal-----  
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris-----  
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-

-----RAPAT DIREKSI -----

-----Pasal 16. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi diadakan secara berkala  
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau  
waktu lain: -----
  - a. Apabila dipandang perlu oleh Presiden Direktur---  
atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi.-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari rapat Dewan-----  
Komisaris, atau-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-----  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-  
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---  
Direksi menurut ketentuan ayat (11) Pasal 13 -----  
Anggaran Dasar. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan dengan ----  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, --  
facsimile, yang ditegaskan secara tertulis dan -----  
dikirim sedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum -----  
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal  
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----

- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila ----- semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----- pemanggilan terlebih dahulu tidak dipersyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ----- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak dapat dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --- Direksi yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
  10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang Ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
  11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----

- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain---  
yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---  
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan-----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---  
dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat-----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---  
hadir dan/atau diwakili.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak--  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-  
suara yang dikeluarkan.-----
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang  
yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua -----  
Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh  
anggota Direksi yang hadir. -----  
Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang -----  
dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka --  
hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi ---  
dan keputusannya harus diambil berdasarkan -----  
persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota -----  
Direksi yang hadir dan/atau diwakili. -----  
Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk  
para anggota Direksi maupun untuk pihak lain -----  
mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam -----  
rapat yang bersangkutan. -----  
Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, -----  
tanda tangan demikian tidak disyaratkan. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----



semua anggota Direksi telah diberitahukan secara ----  
tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua --  
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -  
persetujuan tersebut. -----  
Keputusan-keputusan Direksi yang diambil dengan cara  
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Direksi. -----

14. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan  
Komisaris secara berkala paling kurang (1) kali ----  
dalam 4 (empat) bulan. -----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 17. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) ----  
orang anggota, dengan susunan sebagai berikut : ----
  - a. Seorang Presiden Komisaris.-----
  - b. Seorang atau lebih Komisaris. Apabila diangkat---  
lebih dari 2 (dua) orang Komisaris, maka dapat---  
diangkat seorang Wakil Presiden Komisaris.-----
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dari warga ----  
negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang ---  
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----  
Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu yang  
terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat --  
Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai ---  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ----  
ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan --

---

tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----

4. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota ---- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -- dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ----- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu ----- terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan --- diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum ----- diambil keputusan pemberhentian. -----
5. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana -- dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan dalam hal --- yang bersangkutan tidak berkeberatan atas ----- pemberhentian tersebut. -----
6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah -- berakhir dapat diangkat kembali. -----
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----
8. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 ----- (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ----- terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS ----- untuk mengisi lowongan itu. -----  
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -- Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat - (3) Pasal 15 atau untuk mengisi lowongan tersebut --- atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota - Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk -----

jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan -----  
anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.

9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri ----  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan --  
sedikitnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum  
tanggal pengunduran dirinya dan pengunduran diri ----  
tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung -----  
jawabannya sejak pengangkatan sampai dengan -----  
pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. -----  
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)  
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. ----  
Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS dalam -  
jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka -----  
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran --  
diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa -----  
memerlukan persetujuan RUPS. -----  
Seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan ---  
diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya jika RUPS  
menerima baik pengunduran diri tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : --  
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat---  
    | (9).-----  
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----  
    | undangan yang berlaku.-----  
c. meninggal dunia.-----  
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----  
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----

pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----  
pengadilan.-----

11. setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus ----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia oleh Direksi untuk -----  
kepentingan pendaftaran dalam waktu 30 (tiga puluh) -  
hari sejak tanggal keputusan RUPS. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 18. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan -  
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan  
nasihat kepada Direksi. -----
2. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama -----  
maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja -  
kantor Perseroan, berhak memasuki gedung-gedung dan -  
kantor-kantor serta halaman-halaman yang -----  
dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk -----  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti -----  
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas --  
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang -----  
berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan ---  
oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas -----  
mereka. -----
4. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu -  
berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau --  
lebih dari anggota Direksi dari jabatannya apabila --  
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan -----  
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang- -

undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----  
kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender  
sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris  
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa ---  
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang ----  
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -----  
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan --  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu ----  
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. ----

7. Rapat tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin ----  
oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden -----  
Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab -  
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -  
ketiga, rapat akan dipimpin oleh salah seorang -----  
anggota Dewan Komisaris dan dalam hal semua anggota -  
Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena -  
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -  
pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang -  
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir -  
dalam rapat dan panggilan dilakukan sesuai dengan ---  
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10. -----

8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka ---  
waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah -----  
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -----  
sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang -----  
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya -----  
semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----

sementara atau apabila karena sebab apapun juga -----  
tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk ---  
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -  
Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau --  
lebih diantara mereka atas tanggungan mereka -----  
bersama, dengan ketentuan bahwa RUPS harus diadakan -  
untuk mengangkat anggota Direksi baru dalam jangka --  
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian --  
tersebut. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 19. -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan paling kurang -  
1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat -----  
dilakukan setiap waktu: -----
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih--  
anggota Dewan Komisaris, atau-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari rapat Direksi,-----  
atau-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-----  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-  
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan-----  
dengan hak suara yang sah.-----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----  
Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan -  
Komisaris. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan --  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---

langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris -----  
dengan mendapatkan tanda terima atau dengan telegram  
atau telex atau faksimili yang ditegaskan secara ----  
tertulis dan dikirim sekurangnya 14 (empat belas) ---  
hari kerja dan dalam hal mendesak 3 (tiga) hari -----  
kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----  
rapat. -----

4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan --  
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. --  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ----  
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak  
disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang --  
sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -----  
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat --  
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan --  
kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin --  
oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih ---  
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. ---

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam  
rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan -----  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan ---  
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, --- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -- 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah -- yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----- berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan ---- menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1----- (satu) suara untuk setiap anggota Dewan----- Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat tertutup tanpa tandatangan,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---- hadir atau diwakili.-----
- c. Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap--- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah- suara yang dikeluarkan.-----
12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh --- Ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh -- seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. ----- Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang ----- dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Dewan ----- Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam-



Rapat Dewan Komisaris dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --- dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah -- dalam rapat termasuk suara setuju Presiden ----- Komisaris. ----- Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, ----- penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan -- ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (12) ---- Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah untuk -- para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain --- mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil ---- dalam rapat yang bersangkutan. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang -- sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan -- ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah ----- diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang ---- bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -- secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---- tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -- diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 20. -----

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum ---- tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada sub (a) -----  
harus disampaikan paling 14 (empat belas) hari -----  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --  
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku ----  
Perseroan ditutup. -----
4. a. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah-  
buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun----  
Laporan Tahunan (terdiri dari Neraca dan-----  
Perhitungan Laba/Rugi tahun buku bersangkutan----  
beserta laporan lainnya) sesuai dengan ketentuan-  
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang---  
telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah-----  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah--  
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan----  
anggota Dewan Komisaris yang diajukan bersamaan--  
dengan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris--  
yang disusun oleh Dewan Komisaris guna-----  
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam-----  
RUPS Tahunan.-----
- b. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan-----  
Komisaris tidak menandatangani laporan tersebut,-  
maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.-
- c. Sebelum menandatangani laporan tahunan, Dewan----  
Komisaris akan menelaah dan menilai laporan-----  
tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat--  
diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan-  
dan kepada siapa Direksi wajib memberikan-----  
keterangan yang diperlukan.-----

5. Paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS, neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berikut laporan tahunan yang bersangkutan, harus disediakan di kantor atau situs web Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku ditutup.

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

-----Pasal 21. -----

1. Rapat Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian keuntungan yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa keuntungan yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 di bawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan -----  
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan --  
yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan ----  
mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran ---  
dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang -  
Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat ---  
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----  
Dividen untuk saham harus dibayarkan kepada orang ---  
atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh ---  
RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian -----  
dividen. -----  
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada -  
pemegang saham, sesuai dengan ketentuan-ketentuan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek ---  
dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan -----  
persetujuan rapat Dewan Komisaris, Direksi dapat ----  
membagikan dividen sementara kepada pemegang saham, -  
jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan  
ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus ----  
diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan ---  
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada tahun yang --  
bersangkutan yang diambil sesuai dengan ketentuan --  
ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ---  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -  
dalam UUPT dan peraturan perundang-undangan di -----  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek -----  
ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---

5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapatkan laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. Kewenangan untuk memberikan tantiem kepada anggota Direksi tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu

tersebut menjadi milik Perseroan. -----

-----PENGUNAAN CADANGAN -----

-----Pasal 22. -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----  
cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan -  
usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sampai ---  
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ---  
yang ditempatkan, hanya boleh dipergunakan untuk ----  
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah --  
20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan, maka -  
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -----  
cadangan tersebut memperoleh dana, dengan cara yang -  
dianggap baik olehnya dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan --  
harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -----  
Perseroan. -----

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 23. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang  
dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ---  
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ----  
yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan -----

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua -- per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat ----- dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut - perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan ---- tujuan serta kegiatan usaha, besarnya modal dasar, -- pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor serta perubahan status Perseroan terbuka menjadi ----- Perseroan tertutup, harus mendapat persetujuan dari - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia. -----

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ---- hal-hal yang tersebut dalam ayat (2) cukup ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta --- Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar ----- tersebut. -----

4. Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS mengenai pengurangan modal kepada semua kreditor Perseroan --- dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat -- kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di ----- tempat kedudukan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. --

-----PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU -----

-----PEMISAHAN PERSEROAN, PENGAJUAN PAILIT DAN -----

-----PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERSEROAN -----

-----Pasal 24. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.

2. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, Pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

-----Pasal 25. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham



- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan menyebutkan telah ----- diselenggarakannya RUPS pertama, tetapi tidak ----- mencapai kuorum dan untuk pemanggilan tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu. -----
  3. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling -- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua --- puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
  4. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika -- dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ---- dengan hak suara yang sah, hadir atau diwakili dan -- keputusan adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----
  5. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka ---- atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara ----- untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam- - LK. -----
  6. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena ----- berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan --- bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus -- diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

7. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam --  
keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat (6) tidak menunjuk likuidator. -----
8. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau --  
berdasarkan penetapan pengadilan. -----
9. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ----  
hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan ---  
likuidator wajib memberitahukan: -----
  - a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran-----  
Perseroan dengan cara mengumumkan paling-----  
sedikit pada 1 (satu) harian surat kabar-----  
berbahas Indonesia yang memiliki peredaran-----  
nasional dan Berita Negara Republik Indonesia;---  
dan-----
  - b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat----  
dalam Daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam----  
likuidasi.-----
10. Sisa dari perhitungan likuidasi harus dibagikan -----  
kepada pemegang saham berdasarkan jumlah nominal ----  
saham yang telah dibayarkan penuh atas saham yang ---  
mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara ----  
yang ditentukan oleh RUPS yang khusus -----  
diselenggarakan untuk keperluan itu. -----
11. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ----  
Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari ----  
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya ----  
perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan -----  
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan ---

secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

-----KETENTUAN PENUTUP -----

-----Pasal 26. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, akan diputus dalam RUPS. -----

- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---- menerangkan bahwa : -----

I. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----

disetor sejumlah 1.742.167.907 (satu miliar tujuh --- ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh - ribu sembilan ratus tujuh) saham, dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar Rp871.083.953.500,00- ---- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima -- ratus rupiah) oleh masing-masing pemegang saham ----- dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana disebutkan dibawah ini. -----

II. Susunan pemegang saham Perseroan adalah : -----

- PT. REKSA PUSPITA KARYA sejumlah 588.167.378 (lima -- ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh - tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) saham ---- dengan nilai nominal sebesar Rp294.083.689.000,00 --- (dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu ---- rupiah); -----

- Masyarakat sejumlah 1.154.000.529 (satu miliar ----- seratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh -- sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar -----

Rp577.000.264.500,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh --  
miliar dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus ---  
rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 1.742.167.907 (satu ----  
miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam ---  
puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh) saham dengan ----  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.871.083.953.500,00 -  
(delapan ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh ---  
tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima -----  
ratus rupiah). -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ----  
pada jam, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta --  
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan PRASETYO, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

delapan belas Januari seribu sembilan ratus tujuh ---  
puluh dua (18-01-1972), bertempat tinggal di Depok, -  
Parungbingung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -  
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran ---  
Mas, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3276031801720003, warga negara Indonesia, untuk -----  
sementara berada di Jakarta; -----

2. Nyonya OKTRI SARI FADILLAH, Sarjana Hukum, lahir di -

Jakarta, pada tanggal tiga Oktober seribu sembilan --  
ratus sembilan puluh empat (03-10-1994), bertempat --  
tinggal di Jakarta, Gang Kamboja, Rukun Tetangga ----  
013, Rukun Warga 010, Kelurahan Utan Kayu Utara, ----

Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
3175014310940003, warga negara Indonesia; -----

- keduanya karyawan kantor Notaris, untuk sementara-----  
berada di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai----  
saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada---  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani-  
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tiga perubahan, yaitu karena tiga coretan-  
dengan penggantian.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----  
mestinya.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta



(ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.)